

TRADISI MASSANRA GALUNG PADA MASYARAKAT ABBUMPUNGENG KECAMATAN KAJUARA KABUPATEN BONE

Saeed Fayzul Hayat¹, Fatimah²

¹ fayzulhayats@gmail.com

² fatimahdakwah@gmail.com

ABSTRACT

This research aims to look at the process of implementing massanra galung transactions (pawning rice fields) and how the community views the use of pawned goods in Abbumpungeng Village, Kajuara District, Bone Regency. This type of research is descriptive qualitative with a case study approach through interviews and observation as data collection techniques. The results of this research found that the process of implementing massanra galung was in accordance with Islamic law and the use of pawned goods in massanra galung (pawning rice fields) carried out by the community in Abbumpungeng village, Kajuara subdistrict, Bone district, was not in accordance with Islamic law because the pawn contract used in Islamic law was a contract tabarru or mutual help, but what happened in Abbumpungeng village was that the pawn recipient used the rice fields which were used as collateral by the pawn giver, so there was an element of usury and injustice towards the pawn giver.

Keywords: *Tradition; Massanra; Galung; Public*

PENDAHULUAN

Manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya akan selalu berhubungan dengan orang lain disekitarnya karena keterbatasan yang dimiliki sehingga bantuan dan kerjasama sangat penting dalam memenuhi kebutuhannya. Terkadang manusia memerlukan sesuatu yang tidak dimilikinya seperti suatu saat membutuhkan uang yang banyak namun dia tidak memiliki tabungan ataupun uang, dengan kondisi yang mendesak seperti itu tentu butuh bantuan dari orang lain sesuai dengan budaya kearifan lokal. Indonesia yang begitu kaya akan budaya, tradisi dan adat istiadat, dimana jauh sebelum syariat islam diterapkan sebagai norma yang mengatur kehidupan bermasyarakat, hukum adat sudah lama berlaku di negara kita. (Alwi 2016) Sebagaimana Masyarakat kita pada umumnya memiliki kebiasaan atau tradisi ketika melakukan kegiatan hutang-piutang dengan menggunakan jaminan yang biasa disebut gadai.

Islam sudah menetapkan aturan dalam segala aspek kehidupan salah satunya adalah fiqh muamalah termasuk praktek gadai. Praktek gadai yang biasa disebut

rahn yang artinya menahan atau menahan sesuatu untuk dijadikan sebagai jaminan utang.(Noviarni 2021) Jadi gadai atau ar-rahn merupakan suatu perjanjian penyerahan barang untuk menjadi agunan dari fasilitas pembayaran yang diberikan.(Amir 2015)

Praktik gadai ini sudah ada di zaman Rasulullah SAW, sehingga gadai diperbolehkan karena dilihat dari kegunaannya bagi kehidupan manusia, untuk itu gadai dilakukan atas dasar kebutuhan yang mendesak, dimana seseorang sangat sulit untuk mendapatkan pinjaman kepada orang lain tanpa ada jaminan barang, untuk memberikan rasa kepercayaan kepada murtahin. Praktek gadai yang sudah di atur dalam islam itu murni tolong-menolong berlandaskan dengan konsep kebutuhan, tetapi dalam praktek gadai kontemporer dalam Masyarakat lebih mementingkan mendapatkan keuntungan atau profit terkhusus kepada penerima gadai.(Parakkasi and Amri 2019) Pada dasarnya gadai itu disyariatkan sebagai jaminan utang. Dalam jaminan utang murtahin tidak diperbolehkan untuk mengambil manfaat dari barang gadai tersebut.(Khatimah Syarif, Rohani, and Sirajuddin 2023)

Dalam islam, gadai sudah diatur dari syarat, akad, rukun, tata cara, hak dan kewajiban dari kedua bela pihak yang melakukan praktik gadai, bahkan hukum dalam pengambilan manfaat atas barang gadai dan sampai tata cara berakhirnya praktik gadai.(Hawariah and Anita 2021) Gadai sebagai jaminan agar si pemberi hutang percaya pada si peminjam dan para ulama telah sepakat bahwa rahn itu diperbolehkan, tetapi tidak diwajibkan karena ini hanya sebuah jaminan apabila kedua bela pihak tidak saling mempercayai. (Malasari, Hamdani, and Yono 2022)

Gadai dalam bahasa bugis dinamakan massanra galung, yang artinya menjadikan barang atau harta mereka sebagai jaminan atas peminjamannya untuk mendapatkan uang tanpa ada jangka waktu yang diberikan oleh rahin. Karena massanra galung ini sudah menjadi kebiasaan yang solutif pada masyarakat pedesaan ketika ada kebutuhan yang mendesak menyebabkan seseorang akan meminjam uang dalam jumlah tertentu dengan cara meminjamkan hartanya berupa sawah pertanian. Orang yang menerima gadai merupakan orang yang berkecukupan sedangkan yang menggadai adalah orang yang tidak berkecukupan secara ekonomis. Dengan konsep mengambil keuntungan atas keterdesakan ekonomi oleh si pemilik sawah. Jadi ini merupakan sebuah transaksi yang tidak saling menguntungkan sementara praktek gadai dalam ekonomi islam tujuannya adalah tolong-menolong dalam mengatasi masalah perekonomian dalam masyarakat.

LANDASAN TEORITIS

Rahn secara etimologi adalah kekal dan jaminan. *Ar-rahn* juga berarti *al-tsubut* dan *al-habs*, yaitu penahanan dan penetapan.(Malasari et al. 2022) Sedangkan secara istilah gadai adalah menjadikan barang yang berharga sebagai jaminan utang, yang

dimana pembayaran utang atau sebagiannya bisa di ambil dari benda yang telah digadaikan tersebut.(Oktaviani 2020) Menurut ulama syafi'iyah yang merupakan salah satu ulama fiqih mengatakan bahwa *rahn* adalah menjadikan suatu barang yang biasa dijual sebagai jaminan utang dipenuhinya harga, apabila yang berhutang tidak sanggup membayar utangnya.(Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2011)

Sistem utang piutang dalam gadai ini diperbolehkan dan disyariatkan dengan dasar Al-Qur'an, Hadist, dan Ijma para ulama. Sebagaimana firman Allah SWT dalam dalil Al-Qur'an yaitu Q.S. Al-Baqarah/2:283:

﴿وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمْنَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكُونُوا الشَّاهِدَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

Terjemahnya:

“Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu’amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barangsiapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kejakan.”

Surah Al-Baqarah ayat 283, mengajarkan bahwa untuk memperkuat perjanjian utang-piutang, maka dapat dilakukan dengan tulisan yang dipersaksikan dua orang saksi atau seseorang laki-laki dan dua orang saksi perempuan.

Suatu akad tidak akan sah apabila tidak ada unsur-unsur yang menjadi rukun serta syarat sahnya. Adapun yang menjadi rukun dalam gadai yaitu; *Rahin* dan *Murtahin*, *Marhun*, *Marhun bibi*, *Ijab qabul*.(Rizal, 2019) Dari masing-masing rukun yang ada didalam gadai ini, harus memenuhi syarat yang ada didalam gadai yaitu; (1) Para pihak,*Rahin* dan *Murtahin* ini harus memenuhi syarat orang yang sah melakukan transaksi jual beli, maka disyaratkan kedua belah pihak harus *mumayyid* dan berakal, (2) *Marhun*, *fugaha* sepakat bahwa syarat *marhun* ini sama dengan syarat jual-beli dengan tujuan apabila nantinya bisa dijual untuk bayar utang, (3) *Marhun bibi*, Utang adalah kewajiban bagi pihak berutang untuk membayar kepada pihak yang memberi utang, (4) Ijab qabul dilafadzkan baik secara lisan atau tulisan.(Jamil 2020)

Adapun beberapa yang menyebabkan akad gadai berakhir yaitu; *Rahn* diserahkan kepada pemiliknya,(Qatrunnada, Choiriyah, and Fitriani, 2018) Hutang dibayar semuanya,(Rahmat 2023) Penjualan *rahn* secara paksa oleh hakim,(Kurdi, Nawaw, and Sutisna 2022) Pembebasan hutang dari murtahin (Wahidah et al. 2020), *Rahin* meninggal dunia (Silvia Nur Febrianasari, 2020) dan *Rahn* rusak atau sirna.

Akad gadai adalah akad yang tujuannya bukan untuk mendapatkan

keuntungan tetapi untuk berbuat Kebajikan (akad *tabarru*), orang yang memberi utang tidak boleh mengambil manfaat dari barang yang digadaikan, biarpun orang yang berutang mengizinkannya (Homsyah, Hamdani, and Irfani, 2022). Adapun pandangan ulama terhadap pengambilan manfaat dari barang yang digadaikan yaitu, Ulama Hanafiyah mengatakan bahwa *rabin* tidak boleh memanfaatkan barang gadai dalam bentuk menggunakan, menaiki, mengenakan, menempati, dll kecuali dengan izin *murtabin*. Larangan pemanfaatan terhadap barang gadai ini sampai akad gadai itu berakhir (Mahmudi, 2013). Ulama Malikiyah mengatakan bahwa tidak boleh bagi *rabin* memanfaatkan barang gadai tersebut. Mereka juga mengatakan bahwa izin dari *murtabin* kepada *rabin* untuk memanfaatkan barang gadai tersebut menyebabkan batalnya akad gadai (Salim, 2012). Ulama Syafiyah berbeda pendapat dari ulama sebelumnya dia mengatakan bahwa *rabin* boleh memanfaatkan barang gadai dengan semua bentuk pemanfaatan yang tidak menyebabkan berkurangnya barang gadai. Karena memanfaatkan barang gadai, perkembangan, dan apa yang dihasilkan barang gadai adalah milik dari rabin dan statusnya tidak ikut dengan utangnya (Asliyah, 2021) Ulama Hambaliah berpendapat seperti ulama Hanafiyah, yaitu *rabin* tidak boleh memanfaatkan barang gadai kecuali adanya izin dan persetujuan oleh *murtabin* (Syamsoni, 2023).

Dari pendapat para ulama maka disimpulkan bahwa *rabin* tidak boleh memanfaatkan barang gadai dalam bentuk apapun, kecuali seizin *murtabin* karena barang tersebut adalah sesuatu yang ditahan dan hanya dijadikan sebagai jaminan utang, sehingga *rabin* sebagai pemilik yang baru tidak boleh memanfaatkannya.

METODE

Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dan lokasi penelitian berada di Desa Abbumpungeng kecamatan kajuara kabupaten bone. Menggunakan pendekatan studi kasus dan sumber data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data dilakukan dengan cara pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Secara administratif desa Abbumpungeng termasuk dalam wilayah kecamatan Kajuara, kabupaten Bone, provinsi Sulawesi Selatan. desa Abbumpungeng terletak 80 KM dari ibukota kabupaten Bone, atau 10 KM dari ibukota kecamatan Kajuara dengan luas wilayah 3,5 Km² dan merupakan daratan yang berada di daerah pegunungan. Posisi desa Abbumpungeng berbatasan dengan desa Waetuwo di sebelah utara, sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Sinjai, sebelah timur berbatasan dengan Desa Buareng, dan sebelah barat berbatasan dengan desa Bulu Tanah.

Secara demografis atau kependudukan berdasarkan laporan dalam

monografi desa Abbumpungeng tahun 2023, penduduk desa Abbumpungeng berjumlah 1552 jiwa, dengan jumlah penduduk berjenis kelamin perempuan sebanyak 782 jiwa dan laki-laki sebanyak 770 jiwa, jumlah kepala keluarga (KK) sebanyak 455 jiwa, termasuk dalam jumlah yang besar bagi ukuran penduduk suatu desa. Perbandingan antara laki-laki dengan perempuan adalah (49,4% laki-laki dan 49,6% perempuan).

Pertumbuhan ekonomi masyarakat desa Abbumpungeng secara umum mengalami peningkatan, hal ini dinilai dari bertambahnya jumlah penduduk yang memiliki usaha atau pekerjaan, walaupun mayoritas mata pencahariannya dibidang pertanian dan Perkebunan. Penggunaan tanah umumnya sebagai lahan persawahan, Perkebunan (sayur, jagung, kacang, kelapa dan lainnya) dengan panen musiman. karena kurangnya pendampingan dari pemerintah dalam sosialisasi untuk menjadikan petani di desa Abbumpungeng sebagai petani yang baik dengan hasil maksimal.

Proses Pelaksanaan Tradisi Massanra Galung di Masyarakat Abbumpungeng Kecamatan Kajuara Kabupaten Bone

Dalam pelaksanaan gadai sawah pada masyarakat desa Abbumpungeng penulis mendapatkan data mengenai proses pelaksanaan massanra galung dengan mewawancarai masyarakat yang sudah sering melakukan massanra galung (Jawi) mengatakan bahwa massanra galung merupakan suatu proses yang dilakukan ketika seseorang mendatangi orang yang berkecukupan untuk menawarkan sawahnya dengan alasan meminjam uang karena ada kebutuhan yang mendesak sehingga mereka menjadikan sawahnya sebagai jaminan atas peminjaman uang .

Proses pelaksanaan massanra galung di desa Abbumpungeng sudah mengikuti rukun dan syarat dalam islam sesuai dengan keterangan salah satu masyarakat di desa Abbumpungeng (Jumaing) yang mengatakan bahwa dalam proses transaksi massanra galung itu harus ada peminjam dan pemberi pinjaman dan ada barang kemudian ada saksi dan terakhir ada kesepakatan. Hal ini menunjukkan bahwa teori yang ada didalam proses pelaksanaan gadai menurut syariat islam sudah sesuai dengan apa yang dilakukan oleh masyarakat Di desa Abbumpungeng.

Menurut Herul Rijal selaku kepala desa Abbumpungeng beliau mengatakan bahwa massanra galung adalah proses gadai sawah sebagai hutang dengan barang jaminan antara penggadai dengan penerima gadai, dimana penggadai dapatkan uang dan penerima gadai mendapatkan sawah sebagai jaminan. Beliau mengatakan bahwa massanra galung sudah lama di terapkan dan lakukan pada masyarakat Abbumpungeng dan menjadi kebiasaan atau tradisi turun temurun di Desa Abbumpungeng sehingga ketika mereka memiliki kebutuhan mendesak yang mengharuskan mereka melakukan proses massanra galung karena ini merupakan suatu hal sangat mudah dan cepat.

Kemudian proses pelaksanaan massanra galung ini sudah berpegang teguh kepada syariat islam karena sudah melaksanakan rukun dan syarat sahnya gadai dalam islam sehingga proses pelaksanaan massanra galung ini tidak bertentangan dengan syariat islam seperti tidak ada rukun yang mereka hilangkan atau tidak laksanakan dan tidak ada pula syarat yang mereka tidak laksanakan.

Sehingga berdasarkan dari hal tersebut jika kita kaitkan antara teori dan hasil wawancara mengenai proses pelaksanaan dalam massanra galung, maka massanra galung dalam proses pelaksanaannya sudah sesuai dan telah mengikuti proses pelaksanaan gadai mulai dari rukun hingga syarat sahnya gadai dalam syariat Islam.

Pandangan Masyarakat Desa Abbumpungeng Kecamatan Kajuara Kabupaten Bone Terhadap Pemanfaatan Barang Gadai.

Para ulama sepakat bahwa pemanfaatan barang gadai itu tidak boleh karena merupakan sesuatu yang ditahan dan hanya sebagai jaminan utang, sehingga tidak boleh dimanfaatkan, sebagaimana wawancara yang dilakukan terhadap masyarakat desa Abbumpungeng yang sudah sering melakukan massanra galung dengan melihat dari segi pemberi gadai dan penerima gadai.

Hasil wawancara peneliti dengan masyarakat desa Abbumpungeng (Norma) selaku pemberi gadai mengatakan bahwa dalam pemanfaatan barang gadai oleh penerima gadai sebenarnya sangat memberatkan mereka selaku pemberi gadai karena mengurangi pendapatannya karena setelah diserahkan sawah tersebut kepada penerima gadai maka manfaat dan hasil dari sawah tersebut diambil sepenuhnya kepada penerima gadai sampai pemberi gadai bisa membayar utangnya. Sehingga pemberi gadai ini secara tidak langsung terpaksa mengikhlaskan manfaat dan hasil sawahnya diambil oleh penerima gadai karena pada saat itu mereka sangat membutuhkan uang karena ada kebutuhan yang mendesak sehingga terpaksa melakukan massanra galung.

Sementara itu, hasil wawancara peneliti dengan masyarakat Desa Abbumpungeng selaku penerima gadai (Juna) mengatakan bahwa pemanfaatan barang gadai ini sangat menguntungkan mereka karena selain bertambahnya penghasilan juga mendapatkan sawah karena sebagian besar penerima gadai tidak mempunyai sawah sehingga apabila ada seseorang yang datang untuk menawarkan sawahnya di gadaikan kepadanya sangat senang karena sangat diuntungkan. Sementara penerima gadai yang lain (Firman) mengatakan bahwa tanpa ada pemanfaatan dari barang gadai tersebut mereka mau mendapatkan keuntungan dari mana karena pada dasarnya penerima gadai ini melakukan massanra galung untuk mendapatkan keuntungan baik itu sawah dan hasil dari manfaat sawah tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan masyarakat desa Abbumpungeng melihat dari sudut pandang pemberi gadai dan penerima gadai, apabila kita kaitkan dengan teori dan hasil wawancara peneliti mengenai

pemanfaatan barang gadai bahwa apa yang terjadi dilapangan dengan teori sudah tidak sejalan karena yang terjadi dilapangan yaitu penerima gadai mengambil manfaat dari barang gadai dalam hal ini sawah sedangkan menurut teori, penerima gadai tidak boleh mengambil manfaat dari barang gadai tersebut karena itu hanya bersifat sebagai jaminan atau barang yang ditahan.

Dalam pemanfaatan barang gadai pada massanra galung ini tidak sesuai dengan syariat islam karena penerima gadai mengambil manfaat dari barang jaminan tersebut sehingga ada salah satu pihak yang terdzolimi dan dirugikan yaitu pemberi gadai karena pada dasarnya konsep gadai dalam Islam menggunakan prinsip tolong-menolong atau *tabarru*. Selain itu massanra galung yang diterapkan oleh Masyarakat sangat bertentangan dengan prinsip gadai dalam islam karena mengandung unsur riba dan mengabaikan prinsip tolong-menolong akan tetapi semata-mata hanya mendapatkan keuntungan.

PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian maka massanra galung di masyarakat desa Abbumpungeng Kecamatan Kajuara Kabupaten Bone dapat disimpulkan bahwa proses pelaksanaan massanra galung pada Masyarakat Desa Abbumpungeng sudah sesuai dengan syariat islam karena rukun dan syarat-sahnya gadai sudah dilakukan dengan benar tanpa ada yang dilanggar ataupun tidak dilaksanakan sehingga proses pelaksanaan massanara galung ini sah dalam syariat Islam.

Pandangan masyarakat desa Abbumpungeng terhadap pemanfaatan hasil sawah yang digadaikan dilihat dari segi pemberi gadai sangat merugikan mereka karena pengahsilan dan mata penchariannya hilang sehingga sangat sulit untuk melunasi utang mereka. Sedangkan pandangan dari penerima gadai sangat diuntungkan karena adanya pemanfaatan dari hasil sawah yang digadaikan oleh pemberi gadai sehingga menambah pendapatan penerima gadai. Dalam syariat islam mengambil manfaat dari barang gadai tidak dibolehkan karena ada salah satu pihak yang dirugikan atas pengambilan manfaat karena mengandung unsur riba dan kedzoliman. Jadi Pandangan masyarakat desa Abbumpungeng terhadap Massanra galung belum sesuai dengan syariat islam.

Perlu dipertimbangkan oleh masyarakat Desa Abbumpungeng yang melaksanakan prose massanra galung untuk lebih memerhatikan praktik gadai dalam islam terlebih lagi dalam pengambilan manfaat dari tanah tersebut karena itu sangat tidak dibolehkan dalam islam karena ada unsur riba dan kedzoliman dengan mengabaikan prinsip tolong-menolong sehingga ada pihak yang merasa dirugikan.

DAFTAR PUSTAKA

Alwi, Muhammad. 2016. "Praktek Gadai Sawah Pada Masyarakat Kecamatan Luyo Kabupaten Polewali Mandar Perspektif Etika Bisnis Islam." *J-Alif*

Jurnal Penelitian Ekonomi Syariah Dan Sosial Budaya Islam 1(1):15–27.

- Amir, Rahma. 2015. “Gadai Tanah Perspektif Ekonomi Islam.” *Muamalah, Gadai Perspektif Ekonomi Islam Yang* V(1):81–90.
- Asliyah, Muthia Anis. 2021. “Pemanfaatan Barang Gadai Perspektif Empat Mazhab.” *Madzabib : Jurnal Fiqih Dan Ushul Fiqih* 1(2):94.
- Hawariah, A., And Kurnaemi Anita. 2021. “Jurnal Bidang Hukum Islam Jurnal Bidang Hukum Islam .” *Jurnal Bidang Hukum Islam* 2(3):472–87. Doi: 10.36701/Bustanul.V2i3.410.Pendahuluan.
- Homsyah, Siti, Ikhwan Hamdani, And Fahmi Irfani. 2022. “Mekanisme Pelaksanaan Akad Rahn Dalam Transaksi Gadai Sawah Menurut Perspektif Ekonomi Islam: Studi Kasus Desa Pondok Panjang Kec. Cihara Kab. Lebak-Banten.” *El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam* 4(3):735–42. Doi: 10.47467/Elmal.V4i3.2037.
- Jamil, Irpan. 2020. “Kesesuaian Syariah (Syariah Compliance) Dalam Pembiayaan Musyarakah Dan Mudharabah Pada Perbankan Syariah Di Indonesia.” 1–241.
- Khatimah Syarif, Husnul, Rohani, And Sirajuddin. 2023. “Tinjauan Terhadap Perjanjian Sistem Pembayaran Menggunakan Ringgi’ Dalam Praktik Gadai Sawah.” *Ad-Dariyah: Jurnal Dialektika, Sosial Dan Budaya* 4(1):1–9. Doi: 10.55623/Ad.V4i1.144.
- Kurdi, Kiki Azkia, M. Kholil Nawaw, And Sutisna Sutisna. 2022. “Analisis Mekanisme Penggunaan Akad Rahn Dalam Transaksi Gadai Tanah Perkebunan Kelapa Menurut Perspektif Islam: Studi Kasus Desa Pondok Panjang Kampung Mekarsari Lebak Banten.” *El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam* 4(3):675–90. Doi: 10.47467/Elmal.V4i3.2024.
- Mahmudi. 2013. “Pemikiran Ulama Hanafiyah Tentang Pemanfaatan Barang Gadai.” *Maliyah* 03(01):521–39.
- Malasari, Malasari, Ikhwan Hamdani, And Yono Yono. 2022. “Praktik Gadai Sawah Di Desa Sukamulih Kampung Bojong Kecamatan Sukajaya Bogor Dan Kesesuaiannya Dalam Prinsip Ekonomi Syariah.” *El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam* 4(3):750–61. Doi: 10.47467/Elmal.V4i3.2062.
- Noviarni, Dewi. 2021. “Gadai Dalam Hukum Islam Di Indonesia.” 1–11.
- Oktaviani. 2020. “Perbandingan Aspek Hukum Dan Pelaksanaan Gadai Emas Pada Pegadaian Syariah Dan Perbankan Syariah Di Indonesia.” *Paper Knowledge . Toward A Media History Of Documents* (November):12–26.
- Parakkasi, Idris, And Amri. 2019. “Massanra Galung Dalam Perspektif Ekonomi Syariah Di Kecamatan Pamana Kabupaten Wajo.” *Laa Maisyir* 6(1):112–28.

- Qatrunnada, Hanna Masawayh, Lailatul Choiriyah, And Nurul Fitriani. 2018. "Gadai Dalam Perspektif Kuhperdata Dan Hukum Islam Syariah Merupakan Ajaran Islam Tentang Hukum Islam Atau Peraturan Yang Harus Dilaksanakan Dan / Atau Ditinggalkan Oleh." *Jurnal Hukum Bisnis Islam* 8(2):H. 176.
- Rahmat, Luluk Illiyah. 2023. "Analisis Implementasi Praktik Gadai Sawah Tanpa Batas Waktu Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Di Dusun Kencat Kelurahan Bancaran)." *Ekonomi Dan Bisnis Islam* 9(1):53–70. Doi: 10.36835/Iqtishodiyah.V9i1.911.
- Rizal, Samsul. 2019. "Skripsi Analisis Praktik Gadai Sawah Dan Dampaknya Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Lamtrieng." 64.
- Salim, Agus. 2012. "Pemanfaatan Barang Gadai Menurut Hukum Islam." *Jurnal Ushuluddin, Vol 18, No 2 (2012): Juli - Desember, 2407-8247, , 1412-0909, , 2012* 18(2):156–66.
- Silvia Nur Febrianasari. 2020. "Hukum Ekonomi Islam Dalam Akad Ijarah Dan Rahn (Islamic Economic Law In The Ijarah And Rahn Contracts)." *Qawānīn Journal Of Economic Syaria Law* 4(2):193–208. Doi: 10.30762/Q.V4i2.2471.
- Soerjono Soekanto Dan Sri Mamudji. 2011. "Gadai Dalam Perspektif Hukum Islam (Rahn)." *Journal Of Chemical Information And Modeling* 53(9):15.
- Syamsoni, Ujang Ruhyat. 2023. "Pemanfaatan Barang Gadai Menurut Sayyid Sabiq (Studi Komparatif)." *Istikhlaq: Jurnal Ekonomi, Perbankan Dan Manajemen Syariah* 5(1):28–44.
- Wahidah, Zumrotul, Universitas Islam, Negeri Sunan, Kalijaga Yogyakarta, And Hukum Islam. 2020. "335021-Berakhirnya-Perjanjian-Perspektif-Hukum-41922808." 3(2):23–32.